



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA**



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
DENGAN
CV PIJAR NUSANTARA**

**TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA**

Nomor : SKB/14 /UN63/2024
Nomor : 306/PKS/CMI/XII/2024

Pada hari ini Senin tanggal dua bulan Juni Tahun Dua ribu dua puluh lima (02-06-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. AKHMAD FAUZI** : Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 65121/MPK.A/KP.06.02/2022 Tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Periode Tahun 2022-2026 Tanggal 19 Oktober 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, yang berkedudukan di Jalan Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. RISA RAHMAWATI** : Direktur CV. Pijar Nusantara, yang diangkat berdasarkan Akta Perubahan Perseroan Komanditer No. 05 Tanggal 04 Maret 2022, sebagaimana telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum No. AHU-0012103-AH.01.16 Tahun 2022 pada tanggal 07 Maret 2022 dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama CV. Pijar Nusantara, berkedudukan di Perum Sulfat Greenland C4 Pandanwangi Malang Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Perguruan Tinggi Negeri berstatus Badan Layanan Umum (PTN-BLU) yang bergerak di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan sebuah Lembaga yang berpusat di Kota Malang, bergerak di bidang Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta menyediakan layanan psikologi, *training*, dan *assessment* untuk mendukung peningkatan kompetensi individu maupun organisasi.

PARA PIHAK telah sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (untuk selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman"), dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama saling menguntungkan melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan efektifitas kerja, pola kerja terpadu, terarah, dan berkesinambungan dalam proses Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat dan Pelatihan;
- (2) Penyelenggaraan Kolaborasi riset dan pengembangan sumber daya;
- (3) Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Kajian Ilmiah, Seminar, dan Lokakarya;
- (4) Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
- (5) Magang bagi mahasiswa
- (6) Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama akan mengatur lebih lanjut tentang rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 6
PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Addendum / Amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

PASAL 8
FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat dari Nota Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK** sebagai akibat dari hal-hal di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada: perubahan peraturan pemerintah, blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan, yang sangat tajam dalam bidang perekonomian, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan bencana alam lainnya maka tidak ada kewajiban dari **PIHAK** yang satu kepada **PIHAK** yang lainnya dalam bentuk apapun juga.
- (2) Dalam hal ini terjadi sebagaimana disebutkan pada ayat (1), maka **PIHAK** yang terkena akibat dari *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dengan disertai bukti-bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KESATU**
U.p : Kepala UP A LUK Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jawa Timur

Jalan : Jalan Rungkut Madya Nomor 1, Gunung Anyar, Surabaya
60294
Telepon : (031) 870 6369
Surel : upa-luk@upnjatim.ac.id

b. PIHAK KEDUA

U.p : CV. Pijar Nusantara
Jalan : Perum Sulfat Greenland C4 Pandanwangi Malang Jawa
Timur
Telepon : +6281-2223-13551
Surel : -

**Pasal 10
PENUTUP**

- (1) Perubahan atas Nota Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini tunduk dan diinterpretasikan berdasarkan hukum Indonesia.
- (4) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel perusahaan.

PIHAK KEDUA
CV. Pijar Nusantara



Risa Rahmawati
Direktur

PIHAK KESATU
Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jawa Timur



Akhmad Fauzi
Rektor

Jalan : Jalan Rungkut Madya Nomor 1, Gunung Anyar, Surabaya
60294
Telepon : (031) 870 6369
Surel : upa-luk@upnjatim.ac.id

b. PIHAK KEDUA


U.p : CV. Pijar Nusantara
Jalan : Perum Sulfat Greenland C4 Pandanwangi Malang Jawa
Timur
Telepon : +6281-2223-13551
Surel : -

**Pasal 10
PENUTUP**

- (1) Perubahan atas Nota Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini tunduk dan diinterpretasikan berdasarkan hukum Indonesia.
- (4) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel perusahaan.

PIHAK KEDUA

CV. Pijar Nusantara



Risa Rahmawati
Direktur

PIHAK KESATU

Universitas Pembangunan Nasional

"Veteran Jawa Timur"



Akhmad Fauzi
Rektor

- (3) Perjanjian Kerja Sama tidak serta merta berakhir apabila Jangka Waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dengan paling sedikit 1 (satu) Perjanjian Kerja Sama dalam kurun waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4 **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Nota Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis..
- (2) Jangka waktu sebagaimana ayat (1) Pasal ini berlaku dengan ketentuan, **PARA PIHAK** secara bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kesepakatan Bersama ini dalam bentuk perjanjian kerja sama yang harus telah dibuat dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan Bersama ini, apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian kerja sama maka Nota Kesepakatan Bersama ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi.
- (3) **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama dapat memperpanjang jangka waktu pembuatan perjanjian kerja sama sebagaimana ayat (2) Pasal ini untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya, dimana kesepakatan perpanjangan tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk *addendum* dan dibuat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana ayat (2) Pasal ini.
- (4) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan Bersama ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (5) Nota Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama;
 - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan Pasal 1 di atas; dan
 - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (6) Dalam hal Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.